



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN POHON**  
**PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa pohon mempunyai peranan dan manfaat yang sangat penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga keberadaannya perlu dilindungi serta dikelola, khususnya pada ruang terbuka hijau publik;
- b. bahwa guna melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian pengelolaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus perlu mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

*[Handwritten signature]*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*Handwritten signature/initials*



3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas PKPLH adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
6. Perlindungan Pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi Pohon.
7. Pengelolaan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan fungsi Pohon pada jalur hijau jalan dan taman.
8. Pohon adalah tumbuhan yang berbatang keras dan besar atau tanaman yang memiliki batang dan cabang.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang meliputi taman kota, hutan kota, sabuk hijau/jalur hijau (*green belt area*), turus jalan, ruang terbuka hijau di sekitar sungai, pemakaman dan rel kereta api.
11. Jalan adalah jalan kabupaten yang berupa prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air termasuk jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
13. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

*Handwritten signature or initials*

14. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
15. Penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, kegiatan menanam atau menanamkan Pohon dan/atau tanaman tertentu pada lokasi penanaman berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
16. Penyiraman adalah perbuatan untuk menjaga tanaman agar tidak mati kekeringan, dengan cara membasahi tempat hidup tanaman sampai dengan ke bagian akar dengan air tanpa merusak tanaman dan/atau tanah/media hidup tanaman.
17. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan Pohon tersebut rusak dan mati.
18. Perimbasan Pohon adalah perbuatan untuk merapikan dan/atau menyangi cabang dan ranting Pohon dengan cara pemotongan dan/atau pemangkasan berdasarkan kebutuhan.
19. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Perencanaan pengaturan lalu lintas.
20. Perawatan adalah kegiatan untuk mencegah sejak dini kerusakan-kerusakan yang akan terjadi dengan memeriksa *equipment* secara periodik dan metode yang menggunakan indera maupun alat.
21. Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien.
22. Tim Teknis Perizinan Pohon yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim Teknis Perizinan Pohon Kabupaten Kudus yang dibentuk/ditetapkan oleh Kepala Dinas PKPLH.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

*Handwritten signature/initials*



## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama, dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian Pohon;
- b. menjaga keberadaan, kelestarian, dan keanekaragaman hayati pohon di daerah; dan
- c. menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, sehingga tercipta lingkungan yang indah, sehat, nyaman, dan lestari.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik;
- b. perizinan;
- c. tim teknis perizinan Pohon;
- d. hak dan kewajiban pemegang izin;
- e. larangan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. peran serta masyarakat.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penanaman Pohon; dan
- b. pemeliharaan Pohon.

*Handwritten signature or initials*

Pasal 7

- (1) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan pada Ruang Terbuka Hijau Publik.
- (2) Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jenis pohon dan lokasi penanaman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PKPLH.
- (3) Teknis pelaksanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kepala Dinas PKPLH.

Pasal 8

Pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup kegiatan:

- a. pemeliharaan pasca tanam dilakukan sejak selesai penanaman pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik selama paling sedikit selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan secara intensif dengan memperhatikan jenis pohon; dan
- b. pemeliharaan rutin dilakukan pada turus (lansekap) jalan, baik pada pohon lama yang sudah ada maupun merupakan kegiatan lanjutan setelah selesai pemeliharaan pasca tanam dengan melaksanakan kegiatan:
  1. penyiraman;
  2. perimbasan;
  3. pemupukan;
  4. penyulaman/peremajaan;
  5. pemberantasan hama dan penyakit; dan/atau
  6. pemasangan penyangga Pohon.

Pasal 9

- (1) Penyiraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 dilakukan secara periodik berdasarkan pedoman teknis penyiraman yang benar.
- (2) Pedoman teknis penyiraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PKPLH.

Pasal 10

Perimbasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 dilakukan untuk:

- a. menjaga agar pohon tetap sehat, kokoh, indah dan teratur;
- b. menghilangkan dahan/ranting yang tua/rusak atau mati;
- c. mempertahankan keindahan, bentuk, pertumbuhan dan ukuran tanaman;
- d. mengurangi penguapan dan jumlah daun, serta terpaan air dan angin; dan/atau
- e. mengurangi gangguan dan/atau mengantisipasi terjadinya bencana.

*k n p l*

Pasal 11

Pemupukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3 dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali bertujuan untuk:

- a. menambah kesuburan tanah dan memperkaya unsur hara;
- b. memperbaiki kadar kimia tanah agar tetap terjaga unsur hara dan pH netral tanah bagi pertumbuhan tanaman; dan
- c. memperbaiki keadaan biologi tanah meliputi keadaan mikroba tanah, humifikasi, mineralisasi, dan pengikatan nitrosin udara.

Pasal 12

Penyulaman/peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 merupakan kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong/penggantian pohon dengan cara mengganti pohon apabila mati, rusak, atau terkena serangan hama dan lainnya dapat dilakukan dengan mengganti secara selektif maupun menyeluruh.

Pasal 13

- (1) Pemberantasan hama dan penyakit tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5 dilakukan dengan penyemprotan secara merata ke arah batang, daun, serta akar.
- (2) Penyemprotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kaidah penyemprotan yang baik.

Pasal 14

Pemasangan penyangga Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6 dilakukan setelah ada penanaman yang bertujuan untuk:

- a. menopang Pohon agar tidak mudah roboh akibat curah hujan tinggi dan/atau tiupan angin;
- b. agar Pohon tumbuh lurus ke atas;
- c. mencegah Pohon agar tidak bengkok ke kiri dan ke kanan; dan
- d. melindungi keselamatan pengguna jalan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang, Badan atau instansi yang melakukan kegiatan Perimbasan atau Penebangan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik harus memperoleh izin dari Bupati.



- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan Pohon segera dirimbas atau ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas PKPLH.
- (4) Izin Perimbasan atau Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat nama pemohon izin, jenis, jumlah, lokasi, dan diameter Pohon yang akan dilakukan perimbasan atau penebangan.

#### Pasal 16

Izin Perimbasan atau Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. keberadaan Pohon mengganggu jaringan Utilitas Daerah;
- b. keberadaan Pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum;
- c. keberadaan Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan; dan/atau
- d. keberadaan kondisi Pohon sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan.

#### Pasal 17

Keadaan terpaksa yang mengharuskan Pohon segera dirimbas dan/atau ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu Pohon yang telah tumbang atau miring karena kejadian alam.

### Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin

#### Pasal 18

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas PKPLH, dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. fotokopi akte pendirian bagi pemohon berbentuk Badan;
  - c. keterangan denah lokasi;
  - d. keterangan jumlah dan foto Pohon yang akan dirimbas atau ditebang;
  - e. alasan Perimbasan atau Penebangan Pohon; dan
  - f. surat pernyataan kesediaan untuk mengganti Pohon yang ditebang bermaterai cukup.

*[Handwritten signature]*

- (2) Dalam hal alasan permohonan karena ditempat atau disekitar lokasi Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, persyaratannya ditambah fotokopi dokumen pendirian bangunan dan/atau usaha dilengkapi gambar rencana pendirian bangunan dan akses jalan atau dengan melampirkan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas atau manajemen lalu lintas yang telah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Izin

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali Perimbasan atau Penebangan Pohon dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (2) Izin Perimbasan atau Penebangan Pohon menjadi kedaluwarsa dan tidak berlaku, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemegang izin tidak melakukan Perimbasan atau Penebangan Pohon.

Bagian Keempat  
Pemindahan Pohon (*Transplanting*)

Pasal 20

- (1) Terhadap Pohon yang tidak diizinkan untuk ditebang, Kepala Dinas PKPLH dapat memberikan alternatif izin untuk dilakukan pemindahan Pohon (*transplanting*) dengan mempertimbangkan jenis, ukuran, dan/atau usia Pohon yang perlu dipindahkan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan Pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin, dan diawasi oleh Dinas PKPLH.
- (3) Pemegang Izin wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan selama 6 (enam) bulan sejak saat pemindahan guna menjamin kepastian hidup Pohon yang dipindahkan, dan apabila Pohon mati pemegang izin wajib mengganti.
- (4) Dinas PKPLH melakukan pengawasan selama masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan yang dilakukan oleh pemegang Izin.
- (5) Perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap Pohon yang dipindahkan menjadi tanggung jawab Dinas PKPLH setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

*Handwritten signature/initials*



BAB V

TIM TEKNIS PERIZINAN PERIMBASAN DAN PENEANGAN  
POHON

Pasal 21

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dibentuk Tim Teknis Perizinan Perimbasan dan Penebangan Pohon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PKPLH.
- (2) Tim Teknis Perizinan Perimbasan dan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur internal Dinas PKPLH dan unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Teknis Perizinan Perimbasan dan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan data dan/atau informasi dalam berkas administrasi;
  - b. melakukan pemeriksaan/survei lokasi;
  - c. membuat Berita Acara pemeriksaan;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas PKPLH mengenai penerbitan atau penolakan permohonan izin;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas PKPLH terkait permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perimbasan, Penebangan, atau Pemindahan Pohon (*transplanting*); dan
  - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas PKPLH mengenai jenis pohon pengganti dan/atau lokasi penanaman Pohon terhadap kewajiban penggantian Pohon.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berhak melakukan Perimbasan atau Penebangan Pohon sebagaimana yang tercantum dalam izin.

Pasal 23

- (1) Kewajiban pemegang izin Perimbasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan Perimbasan Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam izin;
  - b. membersihkan lokasi perimbasan dari hasil rimbasan;
  - c. mempertahankan keserasian dan keindahan Pohon dalam melakukan kegiatan Perimbasan Pohon; dan

*Handwritten signature or initials*

- d. mematuhi semua ketentuan dalam izin, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
    - a. melakukan Penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam izin;
    - b. melakukan penggantian Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau melaksanakan penanaman Pohon di lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas PKPLH;
    - c. mematuhi semua ketentuan dalam izin, serta peraturan perundang-undangan; dan
    - d. melaporkan dan mengirim hasil Penebangan Pohon ke Dinas PKPLH dan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk pengelolaan aset daerah.
  - (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang izin bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perimbasan Pohon atau Penebangan Pohon.

#### Pasal 24

Kepala Dinas PKPLH dalam menentukan lokasi penanaman Pohon dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi Pohon yang akan ditebang.

#### Pasal 25

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. terhadap Pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), maka jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) Pohon dengan ketinggian paling kurang 200 cm (dua ratus centimeter);
  - b. terhadap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter), maka jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) Pohon dengan ketinggian paling kurang 200 cm (dua ratus centimeter);
  - c. terhadap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 20 cm (dua puluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon dengan ketinggian paling kurang 200 cm (dua ratus centimeter);
  - d. terhadap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 40 cm (empat puluh centimeter), maka jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) Pohon dengan ketinggian paling kurang 200 cm (dua ratus centimeter);

2019



- (2) Dalam hal Pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pemegang izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali Pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pemegang izin Penebangan Pohon.
- (4) Pemeliharaan dan pengamanan terhadap Pohon yang ditanam menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 27

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memaku Pohon;
- b. mengikat Pohon dengan logam;
- c. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada Pohon atau area taman;
- d. memasang/membangun reklame, *Optical Distribution Cabinet (ODC)*, kabel telekomunikasi, dan berjualan liar di area taman, kecuali taman yang pembangunannya bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- e. merusak dan/atau mengotori Ruang Terbuka Hijau Publik;
- f. membakar Pohon;
- g. membuang sampah atau limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang Pohon;
- h. melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Pohon atau tanaman menjadi rusak atau mati; dan/atau
- i. merimbas atau menebang Pohon tanpa izin.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif

*Handwritten signature or initials*

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Mei 2021




Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 18





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU  
PUBLIK

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PERIMBASAN/PENEBAANGAN POHON

KOP SURAT

Kudus , .....

Nomor : ..... Kepada  
Sifat : ..... Yth. Bupati Kudus  
Lampiran : ..... Cq. Kepala Dinas PKPLH  
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Kudus  
Perimbasan/Penebangan di  
Pohon K U D U S

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan izin perimbasan/penebangan pohon pada ruas jalan ..... (jalan kabupaten) yang terletak di desa..... RT ..... RW ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kudus dengan alasan..... Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:


1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi akte pendirian (bagi Badan);
3. Fotokopi IMB terkait rencana bangunan;
4. Nomor telepon/HP;
5. Foto Pohon;
6. Denah lokasi/ *siteplan*; dan
7. Pernyataan kesediaan mengganti/menanam pohon penghijauan (untuk yang ditebang).

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan  
(.....)

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Mei 2021



*Handwritten signature*